



PUTUSAN

Nomor 249/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Asep Roni Setiawan Bin Ahmad Dim Yati Alm;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/12 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pasar RT 02 Rw 01 Desa Langonsari,
Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Satpam;

Terdakwa Asep Roni Setiawan Bin Ahmad Dim Yati Alm ditangkap tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa Asep Roni Setiawan Bin Ahmad Dim Yati Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Zaki Mubarak Bin Enceng Hidayat;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/3 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kampung Paledang Rt 04 Rw 12 Desa Bojongkunci
Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Zaki Mubarak Bin Enceng Hidayat ditangkap pada tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa Zaki Mubarak Bin Enceng Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ade Kartiwa Als Bos Ade Bin Dedi Rusladi;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/23 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sukarame RT 01 RW 05 Desa
Bojongkunci, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten
Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ade Kartiwa Als Bos Ade Bin Dedi Rusladi ditangkap pada tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa Ade Kartiwa als Bos Ade Bin Dedi Rusladi ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Oman Rohman Als Ozim Bin Ana Sarna Alm;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/1 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Babakan Desa RT 02 RW 14 Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Oman Rohman als Ozim Bin Ana Sarna Alm ditangkap pada tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa Oman Rohman Als Ozim Bin Ana Sarna Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak - hak Para Terdakwa telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 249/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 7 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 7 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. ASEP RONI SETIAWAN BIN AHMAD DIM YATI (Alm), Terdakwa 2. ZAKI MUBAROK BIN ENCENG HIDAYAT, Terdakwa 3. ADE KARTIWA ALS BOS ADE BIN DEDI RUSLADI, Tterdakwa 4. OMAN ROHMAN ALS OZIM BIN ANA SARNA (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-4 ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. ASEP RONI SETIAWAN BIN AHMAD DIM YATI (Alm), Terdakwa 2. ZAKI MUBAROK BIN ENCENG HIDAYAT, Terdakwa 3. ADE KARTIWA ALS BOS ADE BIN DEDI RUSLADI, Terdakwa 4. OMAN ROHMAN ALS OZIM BIN ANA SARNA (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan agar seluruh masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 type Daihatsu S40RP-PMRF JJ KJ jenis mobil barang Pick Up warna hitam tahun 2011 No Polisi D 8692 YO No mesin DCK1286;
 - b. 1 (satu) lembar STNK Asli kendaraan roda 4 type Daihatsu S40RP-PMRF JJ KJ jenis mobil barang Pick Up warna hitam tahun 2011 No Polisi D 8692 YO No mesin DCK1286;
 - c. 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr DEDI RUSLIADI (orang tua dari Terdakwa);

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Type Suzuki Carry ST 100, jenis barang Pick Up Box Warna Hitam tahun pembuatan 2006 Nonor Polisi D 8024 ZZ;
- e. 1 (satu) lembar STNK Asli kendaraan Roda 4 Type Suzuki Carry ST 100, jenis barang Pick Up Box Warna Hitam tahun pembuatan 2006 Nonor Polisi D 8024 ZZ No mesin F10AID430556;
- f. 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan warna silver dan kuning bertuliskan Tenro;
- g. 1 (satu) buah timbangan besi merk Viktoria;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr SERASI NADEAK ANAK DARI MAKDEN NADEAK;

- h. 5 (lima) plat besi warna putih ukuran lebar 550 cm dan panjang 130 cm;

Dikembalikan kepada sdri KASMI SUNARTI;

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. ASEP RONI SETIAWAN BIN AHMAD DIM YATI (Alm), Terdakwa 2. ZAKI MUBAROK BIN ENCENG HIDAYAT, Terdakwa 3. ADE KARTIWA ALS BOS ADE BIN DEDI RUSLADI, Terdakwa 4. OMAN ROHMAN ALS OZIM BIN ANA SARNA (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali yaitu pada sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah Gudang Milik Mutiara Super Kitchen yang beralamat di Kampung Babakan RT 02 RW 14 Desa Oamekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa Asep dan Terdakwa Zaki sedang berada di lokasi Gudang Mutiara Kitchen, selang beberapa lama Terdakwa Asep menelpon temannya yang bernama Terdakwa Oman sambil berkata "main ke Mutiara Super Kitchen" lalu dijawab oleh Terdakwa Oman "oke" tidak lama waktu berselang Terdakwa Oman pun tiba di Gudang Mutiara Super Kitchen, setibanya di lokasi kemudian Terdakwa Asep dan Terdakwa Zaki berbincang - bincang sejenak dengan Terdakwa Oman, di saat bersamaan datang Terdakwa Ade dan saudara Edi (dalam daftar pencarian orang). Setelah itu maka ke-4 Terdakwa bersama dengan saudara Edi ini berkumpul di luar gudang, selang beberapa lama para ke-4 (empat) Terdakwa bersama dengan saudara Edi, langsung berniat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam gudang Mutiara Super Kitchen, untuk melaksanakan niatnya itu lalu Terdakwa Zaki menyuruh Terdakwa Oman dan saudara Edi untuk mengambil tangga besi yang disimpan di belakang Gudang, setelah tangga itu diambil oleh Terdakwa Oman lalu, Terdakwa Zaki meminta Terdakwa Oman untuk memposisikan tangga itu di depan tembok gudang yang posisinya langsung mengarah ke jendela yang berada dilantai 2. Setelah tangga itu berada tepat didepan jendela lantai 2, kemudian Terdakwa Zaki dan saudara Edi langsung naik ke atas tangga lalu keduanya masuk ke dalam jendela Gudang yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci. Setelah Terdakwa Zaki dan saudara Edi masuk kedalam jendela gudang di lantai 2 lalu keduanya masuk ke lantai 2 lalu berjalan ke dalam gudang, setelah itu Terdakwa Zaki dan saudara Edi turun melalui tangga gudang lalu keduanya menuju lantai 1 setibanya di lantai 1 lalu Terdakwa Zaki dan saudara Edi membuka pintu gudang utama lalu keduanya menyuruh Terdakwa Asep, Terdakwa Oman dan Terdakwa Ade untuk tetap berada di depan gudang sambil mengamati situasi di sekitar gudang, setelah dirasa cukup aman lalu Terdakwa Zaki dan saudara Edi, mengambil satu persatu

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang berada di dalam Gudang Mutiara Super Kitchen adapun barang barang yang diambil oleh ke-4 (empat) Terdakwa dan saudara Edi ini adalah berupa :

- Rak kait back panel bsr;
- Rak kait back panel tg;
- Rak Kait back panel bsr;
- Tulang satuan;
- Bessmes kecil;
- Besmess besar;
- Hambalan besar;
- Hambalan sambung;
- Hambalan kecil;
- Tiang penyangga;
- Speaker salon jumbo;
- Kompor mawar stainless meja kaca;
- Equaliser salon tableted;

Setelah barang - barang itu diambil oleh Para Terdakwa dan saudara edi, lalu barang - barang tersebut secara estafet dimasukkan ke dalam mobil Box jenis Daihatsu Gran Max yang dibawa oleh Terdakwa Ade. Setelah semua barang hasil kejahatan itu dimasukkan ke dalam mobil Box lalu diposisikan rata kemudian Terdakwa Ade, Terdakwa Oman dan saudara Edi, membawa barang hasil kejahatannya itu ke Gudang milik Terdakwa Ade. Sementara Terdakwa Zaki dan Terdakwa Asep tetap berada di Gudang lalu menutup kembali pintu Gudang, seolah - olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian pada keesokan harinya Terdakwa Ade menjual barang hasil kejahatannya itu kepada Saksi Nana seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah barang - barang milik Mutiara super Kitchen itu dijual kepada Saksi Nana lalu uang hasil keuntungan dari penjualan barang hasil kejahatan itu dibagi kepada ke-4 Terdakwa dan saudara Edi, di mana Terdakwa Ade mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sementara sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibagi rata kepada Terdakwa Asep, Terdakwa Zaki, Terdakwa Oman dan saudara Edi. Setelah ke-4 (empat) Terdakwa dan saudara Edi berhasil mengambil barang milik Mutiara Super Kitchen dan membagi hasil keuntungannya, lalu pada hari dan jam yang berbeda pada bulan yang sama para ke-4 Terdakwa ini mengulang perbuatannya dengan cara mengambil barang-barang yang sama dengan cara yang sama di Gudang Mutiara Super Kitchen. Lalu pada bulan September ke-4 (empat)

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan saudara Edi kembali mengulang perbuatan yang sama sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengambil barang - barang milik Mutiara super kitchen yang disimpan di dalam gudang, di mana cara yang digunakan oleh Para Terdakwa dan saudara Edi tersebut adalah sama ketika mengambil barang pertama kali di gudang Mutiara Super Kitchen, sehingga total barang yang diambil oleh ke-4 (empat) terdakwa dan saudara Edi ini adalah sebagai berikut :

- Rak kait back panel bsr sebanyak 100 buah;
- Rak kait back panel tg sebanyak 330 buah;
- Rak Kait back panel bsr sebanyak 115 buah;
- Tulang satuan sebanyak 234 buah;
- Bessmes kecil sebanyak 153 buah;
- Besmess besar sebanyak 334 buah;
- Hambalan besar sebanyak 1734 buah;
- Hambalan sambung sebanyak 84 buah;
- Hambalan kecil sebanyak 299 buah;
- Tiang oenyangga kaki 186 buah;
- Speaker salon jumbo sebanyak 1 buah;
- Kompor mawar stainless meja kaca sebanyak 1 buah;
- Equaliser salon tableted sebanyak 1 buah;

Bahwa pada saat ke-4 (empat) Terdakwa dan saudara Edi mengambil barang - barang milik Mutiara Super Kitchen tersebut dilakukannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan ke-4 (empat) Terdakwa dan saudara Edi ini Pihak Perusahaan Mutiara Super Kitchen ini mengalami kerugian sekitar Rp. 482.350.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHP, Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi sebagai berikut :

1. Kasmi Sunarti Binti Rul Hamzah (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 sekitar jam 10.00 WIB di Ruko/Gudang Kp. Babakan RT 02 RW 14, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung diketahui telah terjadi pencurian;

Bahwa awalnya Saksi menerima laporan bahwa ada barang-barang milik Mutiara Kitchen yang hilang dari Saksi Suwandi Als Bombom sebagai Manager Toko kemudian Saksi memberitahukan kepada pimpinan perusahaan, setelah itu dilakukan pemeriksaan ternyata barang yang hilang adalah berupa :

- Rak kait back panel besar sebanyak 100 buah;
- Rak kait back panel tanggung sebanyak 330 buah;
- Rak kait back panel besar sebanyak 115 buah;
- Tulang satuan sebanyak 234 buah;
- Bessmass kecil sebanyak 153 buah;
- Besmass besar sebanyak 334 buah;
- Hambalan besar sebanyak 1734 buah;
- Hambalan sambung sebanyak 84 buah;
- Hambalan kecil sebanyak 299 buah;
- Tiang penyangga kaki sebanyak 186 buah;
- Speaker salon jumbo sebanyak 1 buah;
- Kompor mawar stainless meja kaca sebanyak 1 buah;
- Equaliser salon tableted sebanyak 1 buah;

Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung dengan cara bagaimana para pelaku mengambil barang - barang yang disimpan di ruko/gudang tersebut tetapi menurut Saksi, para pelaku masuk melalui jendela lantai 2 dengan menggunakan tangga dan membuka gerbang/ruko/gudang lantai 1 dari dalam;

Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Budi Setiawan selaku pegawai gudang;

Bahwa kunci ruko/gudang disimpan di Kantor Pusat Jalan Soekarno Hatta Nomor 497 Bandung, dan apabila ada barang yang datang atau keperluan lain untuk pengambilan kunci ruko/gudang atas ijin dari Irwanto Teja dan kunci ruko/gudang disimpan di ruangan Saksi;

Bahwa barang - barang yang hilang dari gudang sudah berada di gudang sejak tahun 2020 dan ada penambahan rak hambalan sekitar bulan April 2021 dan diketahui hilang pada saat pengecekan gudang pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021;

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Irwanto Teja selaku owner;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bertugas/piket security yang menjaga keamanan di area toko Mutiara Super Kitchen;

Bahwa Para Terdakwa mengambil barang - barang milik Mutiara Super Kitchen tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa pihak perusahaan Mutiara Super Kitchen ini mengalami kerugian sekitar Rp. 482.350.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Tono Heri Susanto Bin Juhamad (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Asep Roni Setiawan dan Terdakwa II Zaki Mubarak, tidak kenal dengan Ade Kartiwa Als Bos Ade dan TERdakwa IV Oman Rohman Als Ozim tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian di ruko/gudang Mutiara Super Kitchen pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar jam 23.45 WIB di Kp. Babakan Desa RT 02/14 Desa Soreang, Kecamatan Soeang, Kabupaten Bandung;

Bahwa Saksi melihat Terdakwa I Asep Roni Setiawan dan Terdakwa II Zaki Mubarak telah mengambil berbagai rak tempat penyimpanan barang jualan atau alat rumah tangga;

Bahwa Saksi bekerja sebagai security di CV Mutiara Super Kitchen;

Bahwa ketika Saksi sedang kontrol pos Linmas di Desa Pamekaran ketika pulang Saksi melewati ruko/gudang CV Mutiara Super Kitchen dan mendengar suara gaduh dari dalam ruko karena Saksi penasaran kemudian Saksi menggedor gerbang depan ruko namun tidak ada yang membuka gerbang ruko dan Saksi berusaha naik ke pagar sebelah gerbang dan berhasil masuk ke dalam dan saat itu terlihat di halaman ruko sudah ada satu unit mobil bak warna hitam dan terlihat di mobil tersebut sudah bermuatan rak warna putih dan di pinggir mobil terlihat ada sebuah tangga telentang dan Saksi melihat Terdakwa I Asep Roni Setiawan sedang jongkok di depan gerbang utama dan Saksi bertanya

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“apa - apaan ini Pak Roni, ini kan semua barang - barang Mutiara mau dibawa kemana, ini kan barang semua sudah dicatat oleh pihak Mutiara” kemudian Terdakwa I Asep Roni Setiawan menjawab “saya tidak punya uang untuk hajat”;

Bahwa Terdakwa II Zaki Mubarak kemudian memanggil Saksi dan mengatakan “saya juga lagi ngintip Pak Roni”;

Bahwa setahu Saksi, security yang bertugas pada malam itu adalah Terdakwa I Asep Roni Setiawan;

Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa I Asep Roni Setiawan dan Terdakwa II Zaki Mubarak melakukan pencurian di ruko/gudang Mutiara Super Kitchen;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang - barang milik Mutiara Super Kitchen tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Bahwa Saksi tidak berani melaporkan kejadian pencurian tersebut ke atasan Saksi karena takut kepada Terdakwa I Asep Roni Setiawan dan Terdakwa II Zaki Mubarak;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa pihak perusahaan Mutiara Super Kitchen ini mengalami kerugian sekitar Rp. 482.350.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Budi Setiawan Bin Apit di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 sekitar jam 10.00 WIB di Ruko/Gudang Kp. Babakan RT 02 RW 14, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung diketahui telah terjadi pencurian;

Bahwa Saksi mengetahui barang - barang yang hilang pada saat melakukan pengecekan di ruko/gudang bersama dengan Irwanto Teja dan ternyata barang yang hilang adalah berupa :

- Rak kait back panel besar sebanyak 100 buah;
- Rak kait back panel tanggung sebanyak 330 buah;
- Rak kait back panel besar sebanyak 115 buah;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulang satuan sebanyak 234 buah;
- Bessmass kecil sebanyak 153 buah;
- Besmass besar sebanyak 334 buah;
- Hambalan besar sebanyak 1734 buah;
- Hambalan sambung sebanyak 84 buah;
- Hambalan kecil sebanyak 299 buah;
- Tiang penyangga kaki sebanyak 186 buah;
- Speaker salon jumbo sebanyak 1 buah;
- Kompor mawar stainless meja kaca sebanyak 1 buah;
- Equaliser salon tableted sebanyak 1 buah;

Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung dengan cara bagaimana para pelaku mengambil barang - barang yang disimpan di ruko/gudang tersebut;

Bahwa kunci ruko/gudang disimpan di Kantor Pusat Jalan Soekarno Hatta Nomor 497 Bandung, dan apabila ada barang yang datang atau keperluan lain untuk pengambilan kunci ruko/gudang atas ijin dari Irwanto Teja dan kunci ruko/gudang disimpan di ruangan Saksi Kasmi Sunarti;

Bahwa barang - barang yang hilang dari gudang sudah berada di gudang sejak tahun 2020 dan ada penambahan rak hambalan sekitar bulan April 2021 dan diketahui hilang pada saat pengecekan gudang pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021;

Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Irwanto Teja selaku owner;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bertugas/piket security yang menjaga keamanan di area toko Mutiara Super Kitchen;

Bahwa Para Terdakwa mengambil barang - barang milik Mutiara Super Kitchen tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa pihak perusahaan Mutiara Super Kitchen ini mengalami kerugian sekitar Rp. 482.350.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Suwandi Bin Muhammad Sutowo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 sekitar jam 10.00 WIB di Ruko/Gudang Kp. Babakan RT 02 RW 14, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung diketahui telah terjadi pencurian;

Bahwa Saksi mengetahui barang - barang yang hilang pada saat melakukan pengecekan di ruko/gudang bersama dengan Irwanto Teja dan ternyata barang yang hilang adalah berupa :

- Rak kait back panel besar sebanyak 100 buah;
- Rak kait back panel tanggung sebanyak 330 buah;
- Rak kait back panel besar sebanyak 115 buah;
- Tulang satuan sebanyak 234 buah;
- Bessmass kecil sebanyak 153 buah;
- Besmass besar sebanyak 334 buah;
- Hambalan besar sebanyak 1734 buah;
- Hambalan sambung sebanyak 84 buah;
- Hambalan kecil sebanyak 299 buah;
- Tiang penyangga kaki sebanyak 186 buah;
- Speaker salon jumbo sebanyak 1 buah;
- Kompor mawar stainless meja kaca sebanyak 1 buah;
- Equaliser salon tableted sebanyak 1 buah;

Bahwa menurut Saksi pelaku mengambil barang - barang yang disimpan di ruko/gudang tersebut dan menurut Saksi pelakunya lebih dari satu orang;

Bahwa kunci ruko/gudang disimpan di Kantor Pusat Jalan Soekarno Hatta Nomor 497 Bandung, dan apabila ada barang yang datang atau keperluan lain untuk pengambilan kunci ruko/gudang atas ijin dari Irwanto Teja dan kunci ruko/gudang disimpan di ruangan Saksi Kasmi Sunarti;

Bahwa barang - barang yang hilang dari gudang sudah berada di gudang sejak tahun 2020 dan ada penambahan rak hambalan sekitar bulan April 2021 dan diketahui hilang pada saat pengecekan gudang pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021;

Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Irwanto Teja selaku owner;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Terdakwa mengambil barang - barang milik Mutiara Super Kitchen tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa pihak perusahaan Mutiara Super Kitchen ini mengalami kerugian sekitar Rp. 482.350.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Asep Roni Setiawan Bin Ahmad Dim Yati (Alm) :

Bahwa Terdakwa, Terdakwa II Zaki Mubarak, Terdakwa III Ade Kartiwa Als Bos Ade, Terdakwa IV Oman Rohman Als Ozim pada sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah gudang milik Mutiara Super Kitchen yang beralamat di Kampung Babakan RT 02 RW 14 Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung telah mengambil barang - barang milik Mutiara Super Kitchen;

Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa II Zaki Mubarak sedang berada di lokasi Gudang Mutiara Kitchen, kemudian Terdakwa menelepon temannya yang bernama Terdakwa IV Oman Rohman sambil berkata "main ke Mutiara Super Kitchen" lalu dijawab oleh Terdakwa IV Oman Rohman "oke";

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa IV Oman Rohman pun tiba di Gudang Mutiara Super Kitchen, setibanya di lokasi kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Zaki Mubarak berbincang - bincang sejenak dengan Terdakwa IV Oman Rohman dan di saat bersamaan datang Terdakwa III Ade Kartiwa Alias Bos Ade dan Saudara Edi;

Bahwa setelah itu Para Terdakwa bersama dengan Saudara Edi berkumpul di luar gudang, dan Para Terdakwa bersama dengan Saudara Edi langsung berniat untuk mengambil barang - barang yang ada di dalam gudang Mutiara Super Kitchen;

Bahwa Terdakwa II Zaki Mubarak menyuruh Terdakwa IV Oman Rohman dan Saudara Edi untuk mengambil tangga besi yang disimpan di belakang gudang, setelah tangga diambil oleh Terdakwa IV Oman Rohman lalu Terdakwa II Zaki Mubarak meminta Terdakwa IV Oman Rohman untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memposisikan tangga itu di depan tembok gudang yang posisinya langsung mengarah ke jendela yang berada di lantai 2;

Bahwa setelah tangga itu berada tepat di depan jendela lantai 2, kemudian Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi langsung naik ke atas tangga lalu keduanya masuk ke dalam jendela gudang yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci;

Bahwa setelah Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi masuk ke dalam jendela gudang di lantai 2 lalu keduanya masuk ke lantai 2 lalu berjalan ke dalam gudang, setelah itu Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi turun melalui tangga gudang lalu keduanya menuju lantai 1 setibanya di lantai 1 lalu Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi membuka pintu gudang utama lalu menyuruh Terdakwa, Terdakwa IV Oman Rohman dan Terdakwa III Ade Kartiwa untuk tetap berada di depan gudang sambil mengamati situasi di sekitar gudang, setelah dirasa cukup aman lalu Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi mengambil satu persatu barang yang berada di dalam Gudang Mutiara Super Kitchen;

Bahwa barang - barang yang diambil oleh Para Terdakwa dan Saudara Edi ini adalah berupa :

- Rak kait back panel besar;
- Rak kait back panel tanggung;
- Rak kait back panel besar;
- Tulang satuan;
- Bessmess kecil;
- Bessmess besar;
- Hambalan besar;
- Hambalan sambung;
- Hambalan kecil;
- Tiang penyangga;
- Speaker salon jumbo;
- Kompor mawar stainless meja kaca;
- Equaliser salon tableted;

Bahwa setelah barang - barang itu diambil oleh Para Terdakwa dan Saudara Edi, lalu barang - barang tersebut secara estafet dimasukkan ke dalam mobil Box jenis Daihatsu Grand Max yang dibawa oleh Terdakwa III Ade Kartiwa;

Bahwa setelah semua barang hasil kejahatan itu dimasukkan ke dalam mobil box lalu diposisikan rata kemudian Terdakwa III Ade Kartiwa,

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IV Oman Rahman dan Saudara Edi, membawa barang hasil kejahatannya itu ke gudang milik Terdakwa III Ade Kartiwa;

Bahwa Terdakwa II Zaki Mubarak dan Terdakwa tetap berada di gudang lalu menutup kembali pintu gudang, seolah - olah tidak terjadi apa - apa;

Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa III Ade Kartiwa menjual barang hasil kejahatannya itu kepada Saksi Nana seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa setelah barang - barang milik Mutiara Super Kitchen itu dijual kepada Saksi Nana lalu uang hasil keuntungan dari penjualan barang hasil kejahatan itu dibagi kepada Para Terdakwa dan Saudara Edi, di mana Terdakwa III Ade Kartiwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sementara sisanya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi rata kepada Terdakwa, Terdakwa II Zaki Mubarak, Terdakwa IV Oman Rohman dan Saudara Edi;

Bahwa setelah Para Terdakwa dan saudara Edi berhasil mengambil barang milik Mutiara Super Kitchen dan membagi hasil keuntungannya, lalu pada hari dan jam yang berbeda pada bulan yang sama Para Terdakwa ini mengulang perbuatannya dengan cara mengambil barang-barang yang sama dengan cara yang sama di Gudang Mutiara Super Kitchen. Lalu pada bulan September Para Terdakwa dan Saudara Edi kembali mengulang perbuatan yang sama sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengambil barang-barang milik Mutiara Super Kitchen yang disimpan di dalam gudang, dan cara yang digunakan oleh Para Terdakwa dan Saudara Edi tersebut adalah sama ketika mengambil barang pertama kali di gudang Mutiara Super Kitchen;

Bahwa Para Terdakwa dan saudara Edi mengambil barang - barang milik Mutiara Super Kitchen tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Terdakwa II Zaki Mubarak Bin Enceng Hidayat:

Bahwa Terdakwa, Terdakwa I Asep Roni Setiawan, Terdakwa III Ade Kartiwa Als Bos Ade, Terdakwa IV Oman Rohman Als Ozim pada sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah gudang milik Mutiara Super Kitchen yang beralamat di Kampung Babakan RT 02 RW 14 Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung telah mengambil barang - barang milik Mutiara Super Kitchen;



Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa I Asep Roni Setiawan sedang berada di lokasi Gudang Mutiara Kitchen, kemudian Terdakwa menelepon temannya yang bernama Terdakwa IV Oman Rohman sambil berkata “main ke Mutiara Super Kitchen” lalu dijawab oleh Terdakwa IV Oman Rohman “oke”;

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa IV Oman Rohman pun tiba di Gudang Mutiara Super Kitchen, setibanya di lokasi kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Zaki Mubarak berbincang - bincang sejenak dengan Terdakwa IV Oman Rohman dan di saat bersamaan datang Terdakwa III Ade Kertiwa Alias Bos Ade dan Saudara Edi;

Bahwa setelah itu Para Terdakwa bersama dengan Saudara Edi berkumpul di luar gudang, dan Para Terdakwa bersama dengan Saudara Edi langsung berniat untuk mengambil barang - barang yang ada di dalam gudang Mutiara Super Kitchen;

Bahwa Terdakwa menyuruh Terdakwa IV Oman Rohman dan Saudara Edi untuk mengambil tangga besi yang disimpan di belakang gudang, setelah tangga diambil oleh Terdakwa IV Oman Rohman lalu Terdakwa meminta Terdakwa IV Oman Rohman untuk memposisikan tangga itu di depan tembok gudang yang posisinya langsung mengarah ke jendela yang berada di lantai 2;

Bahwa setelah tangga itu berada tepat di depan jendela lantai 2, kemudian Terdakwa dan Saudara Edi langsung naik ke atas tangga lalu keduanya masuk ke dalam jendela gudang yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci;

Bahwa setelah Terdakwa dan Saudara Edi masuk ke dalam jendela gudang di lantai 2 lalu keduanya masuk ke lantai 2 lalu berjalan ke dalam gudang, setelah itu Terdakwa dan Saudara Edi turun melalui tangga gudang lalu keduanya menuju lantai 1 setibanya di lantai 1 lalu Terdakwa dan Saudara Edi membuka pintu gudang utama lalu menyuruh Terdakwa I Asep Roni Setiawan, Terdakwa IV Oman Rohman dan Terdakwa III Ade Kertiwa untuk tetap berada di depan gudang sambil mengamati situasi di sekitar gudang, setelah dirasa cukup aman lalu Terdakwa dan Saudara Edi mengambil satu persatu barang yang berada di dalam Gudang Mutiara Super Kitchen;

Bahwa barang - barang yang diambil oleh Para Terdakwa dan Saudara Edi ini adalah berupa :

- Rak kait back panel besar;
- Rak kait back panel tanggung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rak kait back panel besar;
- Tulang satuan;
- Bessmess kecil;
- Bessmess besar;
- Hambalan besar;
- Hambalan sambung;
- Hambalan kecil;
- Tiang penyangga;
- Speaker salon jumbo;
- Kompor mawar stainless meja kaca;
- Equaliser salon tableted;

Bahwa setelah barang - barang itu diambil oleh Para Terdakwa dan Saudara Edi, lalu barang - barang tersebut secara estafet dimasukkan ke dalam mobil Box jenis Daihatsu Grand Max yang dibawa oleh Terdakwa III Ade Kartiwa;

Bahwa setelah semua barang hasil kejahatan itu dimasukkan ke dalam mobil box lalu diposisikan rata kemudian Terdakwa III Ade Kartiwa, Terdakwa IV Oman Rahman dan Saudara Edi, membawa barang hasil kejahatannya itu ke gudang milik Terdakwa III Ade Kartiwa;

Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Asep Roni Setiawan tetap berada di gudang lalu menutup kembali pintu gudang, seolah - olah tidak terjadi apa - apa;

Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa III Ade Kartiwa menjual barang hasil kejahatannya itu kepada Saksi Nana seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa setelah barang - barang milik Mutiara Super Kitchen itu dijual kepada Saksi Nana lalu uang hasil keuntungan dari penjualan barang hasil kejahatan itu dibagi kepada Para Terdakwa dan Saudara Edi, di mana Terdakwa III Ade Kartiwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sementara sisanya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi rata kepada Terdakwa, Terdakwa I Asep Roni Setiawan, Terdakwa IV Oman Rohman dan Saudara Edi;

Bahwa setelah Para Terdakwa dan Saudara Edi berhasil mengambil barang milik Mutiara Super Kitchen dan membagi hasil keuntungannya, lalu pada hari dan jam yang berbeda pada bulan yang sama Para Terdakwa ini mengulang perbuatannya dengan cara mengambil barang-barang yang sama dengan cara yang sama di Gudang Mutiara Super Kitchen. Lalu pada

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September Para Terdakwa dan Saudara Edi kembali mengulang perbuatan yang sama sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengambil barang-barang milik Mutiara Super Kitchen yang disimpan di dalam gudang, dan cara yang digunakan oleh Para Terdakwa dan Saudara Edi tersebut adalah sama ketika mengambil barang pertama kali di gudang Mutiara Super Kitchen;

Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Edi mengambil barang - barang milik Mutiara Super Kitchen tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Terdakwa III Ade Kertiwa Als Bos Ade Bin Dedi Rusladi:

Bahwa Terdakwa I Asep Roni Setiawan, Terdakwa II Zaki Mubarak, Terdakwa, Terdakwa IV Oman Rohman Als Ozim pada hari dan tanggal yang pada sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah gudang milik Mutiara Super Kitchen yang beralamat di Kampung Babakan RT 02 RW 14 Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung telah mengambil barang - barang milik Mutiara Kitchen;

Bahwa awalnya Terdakwa I Asep Roni Setiawan dan Terdakwa II Zaki Mubarak sedang berada di lokasi Gudang Mutiara Kitchen, kemudian Terdakwa I Asep Roni Setiawan menelepon temannya yang bernama Terdakwa IV Oman Rohman sambil berkata "main ke Mutiara Super Kitchen" lalu dijawab oleh Terdakwa IV Oman Rohman "oke";

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa IV Oman Rohman pun tiba di Gudang Mutiara Super Kitchen, setibanya di lokasi kemudian Terdakwa I Asep Roni Setiawan dan Terdakwa II Zaki Mubarak berbincang - bincang sejenak dengan Terdakwa IV Oman Rohman dan di saat bersamaan datang Terdakwa dan Saudara Edi;

Bahwa setelah itu Para Terdakwa bersama dengan Saudara Edi berkumpul di luar gudang, dan Para Terdakwa bersama dengan Saudara Edi langsung berniat untuk mengambil barang - barang yang ada di dalam gudang Mutiara Super Kitchen;

Bahwa Terdakwa II Zaki Mubarak menyuruh Terdakwa IV Oman Rohman dan Saudara Edi untuk mengambil tangga besi yang disimpan di belakang gudang, setelah tangga diambil oleh Terdakwa IV Oman Rohman lalu Terdakwa II Zaki Mubarak meminta Terdakwa IV Oman Rohman untuk

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memposisikan tangga itu di depan tembok gudang yang posisinya langsung mengarah ke jendela yang berada di lantai 2;

Bahwa setelah tangga itu berada tepat di depan jendela lantai 2, kemudian Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi langsung naik ke atas tangga lalu keduanya masuk ke dalam jendela gudang yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci;

Bahwa setelah Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi masuk ke dalam jendela gudang di lantai 2 lalu keduanya masuk ke lantai 2 lalu berjalan ke dalam gudang, setelah itu Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi turun melalui tangga gudang lalu keduanya menuju lantai 1 setibanya di lantai 1 lalu Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi membuka pintu gudang utama lalu menyuruh Terdakwa, Terdakwa IV Oman Rohman dan Terdakwa untuk tetap berada di depan gudang sambil mengamati situasi di sekitar gudang, setelah dirasa cukup aman lalu Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi mengambil satu persatu barang yang berada di dalam Gudang Mutiara Super Kitchen;

Bahwa barang - barang yang diambil oleh Para Terdakwa dan Saudara Edi ini adalah berupa :

- Rak kait back panel besar;
- Rak kait back panel tanggung;
- Rak kait back panel besar;
- Tulang satuan;
- Bessmess kecil;
- Bessmess besar;
- Hambalan besar;
- Hambalan sambung;
- Hambalan kecil;
- Tiang penyangga;
- Speaker salon jumbo;
- Kompor mawar stainless meja kaca;
- Equaliser salon tableted;

Bahwa setelah barang - barang itu diambil oleh Para Terdakwa dan saudara Edi, lalu barang - barang tersebut secara estafet dimasukkan ke dalam mobil Box jenis Daihatsu Grand Max yang dibawa oleh Terdakwa;

Bahwa setelah semua barang hasil kejahatan itu dimasukkan ke dalam mobil box lalu diposisikan rata kemudian Terdakwa, Terdakwa IV Oman

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahman dan saudara Edi, membawa barang hasil kejahatannya itu ke gudang milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa II Zaki Mubarak dan Terdakwa I Asep Roni Setiawan tetap berada di gudang lalu menutup kembali pintu gudang, seolah - olah tidak terjadi apa - apa;

Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa menjual barang hasil kejahatannya itu kepada Saksi Nana seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa setelah barang - barang milik Mutiara Super Kitchen itu dijual kepada Saksi Nana lalu uang hasil keuntungan dari penjualan barang hasil kejahatan itu dibagi kepada Para Terdakwa dan Saudara Edi, di mana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sementara sisanya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi rata kepada Terdakwa, Terdakwa II Zaki Mubarak, Terdakwa IV Oman Rohman dan saudara Edi;

Bahwa setelah Para Terdakwa dan Saudara Edi berhasil mengambil barang milik Mutiara Super Kitchen dan membagi hasil keuntungannya, lalu pada hari dan jam yang berbeda pada bulan yang sama Para Terdakwa ini mengulang perbuatannya dengan cara mengambil barang-barang yang sama dengan cara yang sama di Gudang Mutiara Super Kitchen. Lalu pada bulan September Para Terdakwa dan Saudara Edi kembali mengulang perbuatan yang sama sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengambil barang-barang milik Mutiara Super Kitchen yang disimpan di dalam gudang, dan cara yang digunakan oleh Para Terdakwa dan Saudara Edi tersebut adalah sama ketika mengambil barang pertama kali di gudang Mutiara Super Kitchen,

Bahwa pada saat Para Terdakwa dan Saudara Edi mengambil barang -barang milik Mutiara Super Kitchen tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Terdakwa IV Oman Rohman Als Ozim Bin Ana Sarna (Alm) :

Bahwa Terdakwa I Asep Roni Setiawan, Terdakwa II Zaki Mubarak, Terdakwa III Ade Kertiwa Als Bos Ade dan Terdakwa pada sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah gudang milik Mutiara Super Kitchen yang beralamat di Kampung Babakan RT 02 RW 14 Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung telah mengambil barang - barang milik Mutiara Super Kitchen;



Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa II Zaki Mubarak sedang berada di lokasi Gudang Mutiara Kitchen, kemudian Terdakwa I Asep Roni Setiawan menelepon Terdakwa sambil berkata “main ke Mutiara Super Kitchen” lalu dijawab oleh Terdakwa “oke”;

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa pun tiba di Gudang Mutiara Super Kitchen, setibanya di lokasi kemudian Terdakwa Asep Roni Setiawan dan Terdakwa II Zaki Mubarak berbincang - bincang sejenak dengan Terdakwa dan di saat bersamaan datang Terdakwa III Ade Katiwa Alias Bos Ade dan Saudara Edi;

Bahwa setelah itu Para Terdakwa bersama dengan Saudara Edi berkumpul di luar gudang, dan Para Terdakwa bersama dengan Saudara Edi langsung berniat untuk mengambil barang - barang yang ada di dalam gudang Mutiara Super Kitchen;

Bahwa Terdakwa II Zaki Mubarak menyuruh Terdakwa dan Saudara Edi untuk mengambil tangga besi yang disimpan di belakang gudang, setelah tangga diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa II Zaki Mubarak meminta Terdakwa untuk memposisikan tangga itu di depan tembok gudang yang posisinya langsung mengarah ke jendela yang berada di lantai 2;

Bahwa setelah tangga itu berada tepat di depan jendela lantai 2, kemudian Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi langsung naik ke atas tangga lalu keduanya masuk ke dalam jendela gudang yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci;

Bahwa setelah Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi masuk ke dalam jendela gudang di lantai 2 lalu keduanya masuk ke lantai 2 lalu berjalan ke dalam gudang, setelah itu Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi turun melalui tangga gudang lalu keduanya menuju lantai 1 setibanya di lantai 1 lalu Terdakwa II Zaki Mubarak dan saudara Edi membuka pintu gudang utama lalu menyuruh Terdakwa I Asep Roni Setiawan, Terdakwa dan Terdakwa III Ade Katiwa untuk tetap berada di depan gudang sambil mengamati situasi di sekitar gudang, setelah dirasa cukup aman lalu Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi mengambil satu persatu barang yang berada di dalam Gudang Mutiara Super Kitchen;

Bahwa barang - barang yang diambil oleh Para Terdakwa dan Saudara Edi ini adalah berupa :

- Rak kait back panel besar;
- Rak kait back panel tanggung;
- Rak kait back panel besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulang satuan;
- Bessmess kecil;
- Bessmess besar;
- Hambalan besar;
- Hambalan sambung;
- Hambalan kecil;
- Tiang penyangga;
- Speaker salon jumbo;
- Kompor mawar stainless meja kaca;
- Equaliser salon tableted;

Bahwa setelah barang - barang itu diambil oleh Para Terdakwa dan Saudara Edi, lalu barang - barang tersebut secara estafet dimasukkan ke dalam mobil Box jenis Daihatsu Grand Max yang dibawa oleh Terdakwa III Ade Kartiwa;

Bahwa setelah semua barang hasil kejahatan itu dimasukkan ke dalam mobil box lalu diposisikan rata kemudian Terdakwa III Ade Kartiwa, Terdakwa dan Saudara Edi, membawa barang hasil kejahatannya itu ke gudang milik Terdakwa III Ade Kartiwa;

Bahwa Terdakwa II Zaki Mubarak dan Terdakwa I Asep Roni Setiawan tetap berada di gudang lalu menutup kembali pintu gudang, seolah - olah tidak terjadi apa - apa;

Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa III Ade Kartiwa menjual barang hasil kejahatannya itu kepada Saksi Nana seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa setelah barang - barang milik Mutiara Super Kitchen itu dijual kepada Saksi Nana lalu uang hasil keuntungan dari penjualan barang hasil kejahatan itu dibagi kepada Para Terdakwa dan Saudara Edi, di mana Terdakwa III Ade Kartiwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sementara sisanya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi rata kepada Terdakwa, Terdakwa II Zaki Mubarak, Terdakwa dan saudara Edi;

Bahwa setelah Para Terdakwa dan Saudara Edi berhasil mengambil barang milik Mutiara Super Kitchen dan membagi hasil keuntungannya, lalu pada hari dan jam yang berbeda pada bulan yang sama Para Terdakwa ini mengulang perbuatannya dengan cara mengambil barang-barang yang sama dengan cara yang sama di Gudang Mutiara Super Kitchen. Lalu pada bulan September Para Terdakwa dan Saudara Edi kembali mengulang

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang sama sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengambil barang-barang milik Mutiara Super Kitchen yang disimpan di dalam gudang, dan cara yang digunakan oleh Para Terdakwa dan Saudara Edi tersebut adalah sama ketika mengambil barang pertama kali di gudang Mutiara Super Kitchen;

Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Edi mengambil barang - barang milik Mutiara Super Kitchen tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) unit kendaraan roda 4 type Daihatsu S40RP-PMRF JJ KJ jenis mobil barang Pick Up warna hitam tahun 2011 No Polisi D 8692 YO No mesin DCK1286;

1 (satu) lembar STNK Asli kendaraan roda 4 type Daihatsu S40RP-PMRF JJ KJ jenis mobil barang Pick Up warna hitam tahun 2011 No Polisi D 8692 YO No mesin DCK1286;

1 (satu) buah kunci kontak;

1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Type Suzuki Carry ST 100, jenis barang Pick Up Box Warna Hitam tahun pembuatan 2006 Nomor Polisi D 8024 ZZ

1 (satu) lembar STNK Asli kendaraan Roda 4 Type Suzuki Carry ST 100, jenis barang Pick Up Box Warna Hitam tahun pembuatan 2006 Nomor Polisi D 8024 ZZ No mesin F10AID430556;

2 (dua) buah kunci kontak kendaraan warna silver dan kuning bertuliskan Tenro;

1 (satu) buah timbangan besi merk Viktoria;

5 (lima) plat besi warna putih ukuran lebar 550 cm dan panjang 130 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Asep Roni Setiawan, Terdakwa II Zaki Mubarak, Terdakwa III Ade Kertiwa Als Bos Ade, Terdakwa IV Oman Rohman Als Ozim pada sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah gudang milik Mutiara Super Kitchen yang beralamat di Kampung Babakan RT 02 RW 14 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung telah mengambil barang - barang milik Mutiara Super Kitchen;

Bahwa awalnya Terdakwa I Asep Roni Setiawan dan Terdakwa II Zaki Mubarak sedang berada di lokasi Gudang Mutiara Kitchen, kemudian Terdakwa I Asep Roni Setiawan menelepon temannya yang bernama Terdakwa IV Oman Rohman sambil berkata “main ke Mutiara Super Kitchen” lalu dijawab oleh Terdakwa IV Oman Rohman “oke”;

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa IV Oman Rohman pun tiba di Gudang Mutiara Super Kitchen, setibanya di lokasi kemudian Terdakwa I Asep Roni Setiawan dan Terdakwa II Zaki Mubarak berbincang - bincang sejenak dengan Terdakwa IV Oman Rohman dan di saat bersamaan datang Terdakwa III Ade Kartiwa Alias Bos Ade dan Saudara Edi;

Bahwa setelah itu Para Terdakwa bersama dengan Saudara Edi berkumpul di luar gudang, dan Para Terdakwa bersama dengan Saudara Edi langsung berniat untuk mengambil barang - barang yang ada di dalam gudang Mutiara Super Kitchen;

Bahwa Terdakwa II Zaki Mubarak menyuruh Terdakwa IV Oman Rohman dan Saudara Edi untuk mengambil tangga besi yang disimpan di belakang gudang, setelah tangga diambil oleh Terdakwa IV Oman Rohman lalu Terdakwa II Zaki Mubarak meminta Terdakwa IV Oman Rohman untuk memposisikan tangga itu di depan tembok gudang yang posisinya langsung mengarah ke jendela yang berada di lantai 2;

Bahwa setelah tangga itu berada tepat di depan jendela lantai 2, kemudian Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi langsung naik ke atas tangga lalu keduanya masuk ke dalam jendela gudang yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci;

Bahwa setelah Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi masuk ke dalam jendela gudang di lantai 2 lalu keduanya masuk ke lantai 2 lalu berjalan ke dalam gudang, setelah itu Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi turun melalui tangga gudang lalu keduanya menuju lantai 1 setibanya di lantai 1 lalu Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi membuka pintu gudang utama lalu menyuruh Terdakwa I Asep Roni Setiawan, Terdakwa IV Oman Rohman dan Terdakwa III Ade Kartiwa untuk tetap berada di depan gudang sambil mengamati situasi di sekitar gudang, setelah dirasa cukup aman lalu Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi mengambil satu persatu barang yang berada di dalam Gudang Mutiara Super Kitchen;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang - barang yang diambil oleh Para Terdakwa dan Saudara Edi ini adalah berupa :

- Rak kait back panel besar;
- Rak kait back panel tanggung;
- Rak kait back panel besar;
- Tulang satuan;
- Bessmess kecil;
- Bessmess besar;
- Hambalan besar;
- Hambalan sambung;
- Hambalan kecil;
- Tiang penyangga;
- Speaker salon jumbo;
- Kompor mawar stainless meja kaca;
- Equaliser salon tableted;

Bahwa setelah barang - barang itu diambil oleh Para Terdakwa dan Saudara Edi, lalu barang - barang tersebut secara estafet dimasukkan ke dalam mobil Box jenis Daihatsu Grand Max yang dibawa oleh Terdakwa III Ade Kertiwa;

Bahwa setelah semua barang hasil kejahatan itu dimasukkan ke dalam mobil box lalu diposisikan rata kemudian Terdakwa III Ade Kertiwa, Terdakwa IV Oman Rahman dan Saudara Edi, membawa barang hasil kejahatannya itu ke gudang milik Terdakwa III Ade Kertiwa;

Bahwa Terdakwa II Zaki Mubarak dan Terdakwa I Asep Roni Setiawan tetap berada di gudang lalu menutup kembali pintu gudang, seolah - olah tidak terjadi apa - apa;

Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa III Ade Kertiwa menjual barang hasil kejahatannya itu kepada Saksi Nana seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa setelah barang - barang milik Mutiara Super Kitchen itu dijual kepada Saksi Nana lalu uang hasil keuntungan dari penjualan barang hasil kejahatan itu dibagi kepada Para Terdakwa dan Saudara Edi, di mana Terdakwa III Ade Kertiwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sementara sisanya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi rata kepada Terdakwa I Asep Roni Setiawan, Terdakwa II Zaki Mubarak, Terdakwa IV Oman Rohman dan Saudara Edi;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Para Terdakwa dan Saudara Edi berhasil mengambil barang milik Mutiara Super Kitchen dan membagi hasil keuntungannya, lalu pada hari dan jam yang berbeda pada bulan yang sama Para Terdakwa ini mengulang perbuatannya dengan cara mengambil barang-barang yang sama dengan cara yang sama di Gudang Mutiara Super Kitchen. Lalu pada bulan September Para Terdakwa dan Saudara Edi kembali mengulang perbuatan yang sama sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengambil barang-barang milik Mutiara Super Kitchen yang disimpan di dalam gudang, dan cara yang digunakan oleh Para Terdakwa dan Saudara Edi tersebut adalah sama ketika mengambil barang pertama kali di gudang Mutiara Super Kitchen;

Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Edi mengambil barang - barang milik Mutiara Super Kitchen tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 ayat 1 ke -3, - 4 dan ke - 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan yang Diancam Dengan Pidana Pokok Sejenis

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa I Asep Roni Setiawan Bin Ahmad Dim Yati (Alm), Terdakwa II Zaki Mubarak Bin Enceng Hidayat, Terdakwa III Ade Kartiwa Alias Bos Ade Bin Dedi Rusladi, Terdakwa IV Oman Rohman Als Ozim Bin Ana Sarna (Alm) berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta - fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dimiliki atau Para Terdakwa dalam melakukan hal tersebut bertindak sebagai pemilik dan perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang yang diambilnya tersebut sudah berpindah dari tempat semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang di sini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomis dari seseorang, barang disini juga seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemilikinya tidak dapat menjadi obyek pencurian;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi - Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa Terdakwa I Asep Roni Setiawan, Terdakwa II Zaki Mubarak, Terdakwa III Ade Kertiwa Als Bos Ade, Terdakwa IV Oman Rohman Als Ozim pada sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah gudang milik Mutiara Super Kitchen yang beralamat di Kampung Babakan RT 02 RW 14 Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung telah mengambil barang - barang milik Mutiara Super Kitchen;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I Asep Roni Setiawan dan Terdakwa II Zaki Mubarak sedang berada di lokasi Gudang Mutiara Kitchen, kemudian Terdakwa I Asep Roni Setiawan menelepon temannya yang bernama Terdakwa IV Oman Rohman sambil berkata "main ke Mutiara Super Kitchen" lalu dijawab oleh Terdakwa IV Oman Rohman "oke";

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa IV Oman Rohman pun tiba di Gudang Mutiara Super Kitchen, setibanya di lokasi kemudian Terdakwa I Asep Roni Setiawan dan Terdakwa II Zaki Mubarak berbincang - bincang sejenak dengan Terdakwa IV Oman Rohman dan di saat bersamaan datang Terdakwa III Ade Kertiwa Alias Bos Ade dan Saudara Edi;

Menimbang, bahwa setelah itu Para Terdakwa bersama dengan Saudara Edi berkumpul di luar gudang, dan Para Terdakwa bersama dengan Saudara Edi langsung berniat untuk mengambil barang - barang yang ada di dalam gudang Mutiara Super Kitchen;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Zaki Mubarak menyuruh Terdakwa IV Oman Rohman dan Saudara Edi untuk mengambil tangga besi yang disimpan di belakang gudang, setelah tangga diambil oleh Terdakwa IV Oman Rohman lalu Terdakwa II Zaki Mubarak meminta Terdakwa IV Oman Rohman untuk memposisikan tangga itu di depan tembok gudang yang posisinya langsung mengarah ke jendela yang berada di lantai 2;

Menimbang, bahwa setelah tangga itu berada tepat di depan jendela lantai 2, kemudian Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi langsung naik ke atas tangga lalu keduanya masuk ke dalam jendela gudang yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci;



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi masuk ke dalam jendela gudang di lantai 2 lalu keduanya masuk ke lantai 2 lalu berjalan ke dalam gudang, setelah itu Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi turun melalui tangga gudang lalu keduanya menuju lantai 1 setibanya di lantai 1 lalu Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi membuka pintu gudang utama lalu menyuruh Terdakwa I Asep Roni Setiawan, Terdakwa IV Oman Rohman dan Terdakwa III Ade Kartiwa untuk tetap berada di depan gudang sambil mengamati situasi di sekitar gudang, setelah dirasa cukup aman lalu Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi mengambil satu persatu barang yang berada di dalam Gudang Mutiara Super Kitchen;

Menimbang, bahwa barang - barang yang diambil oleh Para Terdakwa dan Saudara Edi ini adalah berupa :

- Rak kait back panel besar;
- Rak kait back panel tanggung;
- Rak kait back panel besar;
- Tulang satuan;
- Bessmess kecil;
- Bessmess besar;
- Hambalan besar;
- Hambalan sambung;
- Hambalan kecil;
- Tiang penyangga;
- Speaker salon jumbo;
- Kompom mawar stainless meja kaca;
- Equaliser salon tableted;

Menimbang, bahwa setelah barang - barang itu diambil oleh Para Terdakwa dan Saudara Edi, lalu barang - barang tersebut secara estafet dimasukkan ke dalam mobil Box jenis Daihatsu Grand Max yang dibawa oleh Terdakwa III Ade Kartiwa;

Menimbang, bahwa setelah semua barang hasil kejahatan itu dimasukkan ke dalam mobil box lalu diposisikan rata kemudian Terdakwa III Ade Kartiwa, Terdakwa IV Oman Rahman dan Saudara Edi, membawa barang hasil kejahatannya itu ke gudang milik Terdakwa III Ade Kartiwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa II Zaki Mubarak dan Terdakwa I Asep Roni Setiawan tetap berada di gudang lalu menutup kembali pintu gudang, seolah - olah tidak terjadi apa - apa;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya Terdakwa III Ade Kardiwa menjual barang hasil kejahatannya itu kepada Saksi Nana seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah barang - barang milik Mutiara Super Kitchen itu dijual kepada Saksi Nana lalu uang hasil keuntungan dari penjualan barang hasil kejahatan itu dibagi kepada Para Terdakwa dan Saudara Edi, di mana Terdakwa III Ade Kardiwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sementara sisanya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi rata kepada Terdakwa I Asep Roni Setiawan, Terdakwa II Zaki Mubarak, Terdakwa IV Oman Rohman dan Saudara Edi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Toko Mutiara Super Kitchen telah mengalami kerugian sejumlah Rp 482.350.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak atau keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi - Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa Terdakwa I Asep Roni Setiawan, Terdakwa II Zaki Mubarak, Terdakwa III Ade Kardiwa Als Bos Ade, Terdakwa IV Oman Rohman Als Ozim pada sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah gudang milik Mutiara Super Kitchen yang beralamat di Kampung Babakan RT 02 RW 14 Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung telah mengambil barang - barang milik Mutiara Super Kitchen;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I Asep Roni Setiawan dan Terdakwa II Zaki Mubarak sedang berada di lokasi Gudang Mutiara Kitchen, kemudian Terdakwa I Asep Roni Setiawan menelepon temannya



yang bernama Terdakwa IV Oman Rohman sambil berkata “main ke Mutiara Super Kitchen” lalu dijawab oleh Terdakwa IV Oman Rohman “oke”;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa IV Oman Rohman pun tiba di Gudang Mutiara Super Kitchen, setibanya di lokasi kemudian Terdakwa I Asep Roni Setiawan dan Terdakwa II Zaki Mubarak berbincang - bincang sejenak dengan Terdakwa IV Oman Rohman dan di saat bersamaan datang Terdakwa III Ade Katiwa Alias Bos Ade dan Saudara Edi;

Menimbang, bahwa setelah itu Para Terdakwa bersama dengan Saudara Edi berkumpul di luar gudang, dan Para Terdakwa bersama dengan Saudara Edi langsung berniat untuk mengambil barang - barang yang ada di dalam gudang Mutiara Super Kitchen;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Zaki Mubarak menyuruh Terdakwa IV Oman Rohman dan Saudara Edi untuk mengambil tangga besi yang disimpan di belakang gudang, setelah tangga diambil oleh Terdakwa IV Oman Rohman lalu Terdakwa II Zaki Mubarak meminta Terdakwa IV Oman Rohman untuk memposisikan tangga itu di depan tembok gudang yang posisinya langsung mengarah ke jendela yang berada di lantai 2;

Menimbang, bahwa setelah tangga itu berada tepat di depan jendela lantai 2, kemudian Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi langsung naik ke atas tangga lalu keduanya masuk ke dalam jendela gudang yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi masuk ke dalam jendela gudang di lantai 2 lalu keduanya masuk ke lantai 2 lalu berjalan ke dalam gudang, setelah itu Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi turun melalui tangga gudang lalu keduanya menuju lantai 1 setibanya di lantai 1 lalu Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi membuka pintu gudang utama lalu menyuruh Terdakwa I Asep Roni Setiawan, Terdakwa IV Oman Rohman dan Terdakwa III Ade Katiwa untuk tetap berada di depan gudang sambil mengamati situasi di sekitar gudang, setelah dirasa cukup aman lalu Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi mengambil satu persatu barang yang berada di dalam Gudang Mutiara Super Kitchen;

Menimbang, bahwa barang - barang yang diambil oleh Para Terdakwa dan Saudara Edi ini adalah berupa :



Rak kait back panel besar;
Rak kait back panel tanggung;
Rak kait back panel besar;
Tulang satuan;
Bessmess kecil;
Bessmess besar;
Hambalan besar;
Hambalan sambung;
Hambalan kecil;
Tiang penyangga;
Speaker salon jumbo;
Kompur mawar stainless meja kaca;
Equaliser salon tableted;

Menimbang, bahwa setelah barang - barang itu diambil oleh Para Terdakwa dan Saudara Edi, lalu barang - barang tersebut secara estafet dimasukkan ke dalam mobil Box jenis Daihatsu Grand Max yang dibawa oleh Terdakwa III Ade Kertiwa;

Menimbang, bahwa setelah semua barang hasil kejahatan itu dimasukkan ke dalam mobil box lalu diposisikan rata kemudian Terdakwa III Ade Kertiwa, Terdakwa IV Oman Rahman dan Saudara Edi, membawa barang hasil kejahatannya itu ke gudang milik Terdakwa III Ade Kertiwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Toko Mutiara Super Kitchen telah mengalami kerugian sejumlah Rp 482.350.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang - barang milik Mutiara Super Kitchen dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Mutiara Super Kitchen;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan tidur dan sebagainya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda - tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi - Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa Terdakwa I Asep Roni Setiawan, Terdakwa II Zaki Mubarak, Terdakwa III Ade Kertiwa Als Bos Ade, Terdakwa IV Oman Rohman Als Ozim pada sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah gudang milik Mutiara Super Kitchen yang beralamat di Kampung Babakan RT 02 RW 14 Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung telah mengambil barang - barang milik Mutiara Super Kitchen;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I Asep Roni Setiawan dan Terdakwa II Zaki Mubarak sedang berada di lokasi Gudang Mutiara Kitchen, kemudian Terdakwa I Asep Roni Setiawan menelepon temannya yang bernama Terdakwa IV Oman Rohman sambil berkata "main ke Mutiara Super Kitchen" lalu dijawab oleh Terdakwa IV Oman Rohman "oke";

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa IV Oman Rohman pun tiba di Gudang Mutiara Super Kitchen, setibanya di lokasi kemudian Terdakwa I Asep Roni Setiawan dan Terdakwa II Zaki Mubarak berbincang - bincang sejenak dengan Terdakwa IV Oman Rohman dan di saat bersamaan datang Terdakwa III Ade Kertiwa Alias Bos Ade dan Saudara Edi;

Menimbang, bahwa setelah itu Para Terdakwa bersama dengan Saudara Edi berkumpul di luar gudang, dan Para Terdakwa bersama dengan Saudara Edi langsung berniat untuk mengambil barang - barang yang ada di dalam gudang Mutiara Super Kitchen;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Zaki Mubarak menyuruh Terdakwa IV Oman Rohman dan Saudara Edi untuk mengambil tangga besi yang disimpan di belakang gudang, setelah tangga diambil oleh Terdakwa IV Oman Rohman lalu Terdakwa II Zaki Mubarak meminta Terdakwa IV Oman Rohman untuk memposisikan tangga itu di depan tembok gudang yang posisinya langsung mengarah ke jendela yang berada di lantai 2;



Menimbang, bahwa setelah tangga itu berada tepat di depan jendela lantai 2, kemudian Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi langsung naik ke atas tangga lalu keduanya masuk ke dalam jendela gudang yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi masuk ke dalam jendela gudang di lantai 2 lalu keduanya masuk ke lantai 2 lalu berjalan ke dalam gudang, setelah itu Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi turun melalui tangga gudang lalu keduanya menuju lantai 1 setibanya di lantai 1 lalu Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi membuka pintu gudang utama lalu menyuruh Terdakwa I Asep Roni Setiawan, Terdakwa IV Oman Rohman dan Terdakwa III Ade Kertiwa untuk tetap berada di depan gudang sambil mengamati situasi di sekitar gudang, setelah dirasa cukup aman lalu Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi mengambil satu persatu barang yang berada di dalam Gudang Mutiara Super Kitchen;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada jam 23.00 WIB yang termasuk pengertian waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit dan dilakukan di ruko/gudang Mutiara Super Kitchen yang ada tembok di sekeliling ruko/gudang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu di sini adalah adanya semacam kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi - Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa Terdakwa I Asep Roni Setiawan, Terdakwa II Zaki Mubarak, Terdakwa III Ade Kertiwa Als Bos Ade, Terdakwa IV Oman Rohman Als Ozim pada sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah gudang milik Mutiara Super Kitchen yang beralamat di Kampung Babakan RT 02 RW 14 Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung telah mengambil barang - barang milik Mutiara Super Kitchen;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I Asep Roni Setiawan dan Terdakwa II Zaki Mubarak sedang berada di lokasi Gudang Mutiara Kitchen, kemudian Terdakwa I Asep Roni Setiawan menelepon temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Terdakwa IV Oman Rohman sambil berkata “main ke Mutiara Super Kitchen” lalu dijawab oleh Terdakwa IV Oman Rohman “oke”;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa IV Oman Rohman pun tiba di Gudang Mutiara Super Kitchen, setibanya di lokasi kemudian Terdakwa I Asep Roni Setiawan dan Terdakwa II Zaki Mubarak berbincang - bincang sejenak dengan Terdakwa IV Oman Rohman dan di saat bersamaan datang Terdakwa III Ade Katiwa Alias Bos Ade dan Saudara Edi;

Menimbang, bahwa setelah itu Para Terdakwa bersama dengan Saudara Edi berkumpul di luar gudang, dan Para Terdakwa bersama dengan Saudara Edi langsung berniat untuk mengambil barang - barang yang ada di dalam gudang Mutiara Super Kitchen;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Zaki Mubarak menyuruh Terdakwa IV Oman Rohman dan Saudara Edi untuk mengambil tangga besi yang disimpan di belakang gudang, setelah tangga diambil oleh Terdakwa IV Oman Rohman lalu Terdakwa II Zaki Mubarak meminta Terdakwa IV Oman Rohman untuk memposisikan tangga itu di depan tembok gudang yang posisinya langsung mengarah ke jendela yang berada di lantai 2;

Menimbang, bahwa setelah tangga itu berada tepat di depan jendela lantai 2, kemudian Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi langsung naik ke atas tangga lalu keduanya masuk ke dalam jendela gudang yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi masuk ke dalam jendela gudang di lantai 2 lalu keduanya masuk ke lantai 2 lalu berjalan ke dalam gudang, setelah itu Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi turun melalui tangga gudang lalu keduanya menuju lantai 1 setibanya di lantai 1 lalu Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi membuka pintu gudang utama lalu menyuruh Terdakwa I Asep Roni Setiawan, Terdakwa IV Oman Rohman dan Terdakwa III Ade Katiwa untuk tetap berada di depan gudang sambil mengamati situasi di sekitar gudang, setelah dirasa cukup aman lalu Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi mengambil satu persatu barang yang berada di dalam Gudang Mutiara Super Kitchen;

Menimbang, bahwa barang - barang yang diambil oleh Para Terdakwa dan Saudara Edi ini adalah berupa :

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rak kait back panel besar;
Rak kait back panel tanggung;
Rak kait back panel besar;
Tulang satuan;
Bessmess kecil;
Bessmess besar;
Hambalan besar;
Hambalan sambung;
Hambalan kecil;
Tiang penyangga;
Speaker salon jumbo;
Kompur mawar stainless meja kaca;
Equaliser salon tableted;

Menimbang, bahwa setelah barang - barang itu diambil oleh Para Terdakwa dan Saudara Edi, lalu barang - barang tersebut secara estafet dimasukkan ke dalam mobil Box jenis Daihatsu Grand Max yang dibawa oleh Terdakwa III Ade Kertiwa;

Menimbang, bahwa setelah semua barang hasil kejahatan itu dimasukkan ke dalam mobil box lalu diposisikan rata kemudian Terdakwa III Ade Kertiwa, Terdakwa IV Oman Rahman dan Saudara Edi, membawa barang hasil kejahatannya itu ke gudang milik Terdakwa III Ade Kertiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa ada pembagian tugas di antara Para Terdakwa dan Saudara Edi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah perbuatan Para Terdakwa untuk dapat mengambil barang dengan cara merusak sesuatu barang sehingga ada perubahan dari bentuk semula barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memanjat sebagaimana dalam pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah masuk melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kunci palsu sebagaimana dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedangkan dia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi - Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa Terdakwa I Asep Roni Setiawan, Terdakwa II Zaki Mubarak, Terdakwa III Ade Kartiwa Als Bos Ade, Terdakwa IV Oman Rohman Als Ozim pada sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah gudang milik Mutiara Super Kitchen yang beralamat di Kampung Babakan RT 02 RW 14 Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung telah mengambil barang - barang milik Mutiara Super Kitchen;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I Asep Roni Setiawan dan Terdakwa II Zaki Mubarak sedang berada di lokasi Gudang Mutiara Kitchen, kemudian Terdakwa I Asep Roni Setiawan menelepon temannya yang bernama Terdakwa IV Oman Rohman sambil berkata "main ke Mutiara Super Kitchen" lalu dijawab oleh Terdakwa IV Oman Rohman "oke";

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa IV Oman Rohman pun tiba di Gudang Mutiara Super Kitchen, setibanya di lokasi kemudian Terdakwa I Asep Roni Setiawan dan Terdakwa II Zaki Mubarak berbincang - bincang sejenak dengan Terdakwa IV Oman Rohman dan di saat bersamaan datang Terdakwa III Ade Kartiwa Alias Bos Ade dan Saudara Edi;

Menimbang, bahwa setelah itu Para Terdakwa bersama dengan Saudara Edi berkumpul di luar gudang, dan Para Terdakwa bersama

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Blb



dengan Saudara Edi langsung berniat untuk mengambil barang - barang yang ada di dalam gudang Mutiara Super Kitchen;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Zaki Mubarak menyuruh Terdakwa IV Oman Rohman dan Saudara Edi untuk mengambil tangga besi yang disimpan di belakang gudang, setelah tangga diambil oleh Terdakwa IV Oman Rohman lalu Terdakwa II Zaki Mubarak meminta Terdakwa IV Oman Rohman untuk memposisikan tangga itu di depan tembok gudang yang posisinya langsung mengarah ke jendela yang berada di lantai 2;

Menimbang, bahwa setelah tangga itu berada tepat di depan jendela lantai 2, kemudian Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi langsung naik ke atas tangga lalu keduanya masuk ke dalam jendela gudang yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi masuk ke dalam jendela gudang di lantai 2 lalu keduanya masuk ke lantai 2 lalu berjalan ke dalam gudang, setelah itu Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi turun melalui tangga gudang lalu keduanya menuju lantai 1 setibanya di lantai 1 lalu Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi membuka pintu gudang utama lalu menyuruh Terdakwa I Asep Roni Setiawan, Terdakwa IV Oman Rohman dan Terdakwa III Ade Kertiwa untuk tetap berada di depan gudang sambil mengamati situasi di sekitar gudang, setelah dirasa cukup aman lalu Terdakwa II Zaki Mubarak dan Saudara Edi mengambil satu persatu barang yang berada di dalam Gudang Mutiara Super Kitchen;

Menimbang, bahwa barang - barang yang diambil oleh Para Terdakwa dan Saudara Edi ini adalah berupa :

- Rak kait back panel besar;
- Rak kait back panel tanggung;
- Rak kait back panel besar;
- Tulang satuan;
- Bessmess kecil;
- Bessmess besar;
- Hambalan besar;
- Hambalan sambung;
- Hambalan kecil;
- Tiang penyangga;
- Speaker salon jumbo;



Kompor mawar stainless meja kaca;

Equaliser salon tableted;

Menimbang, bahwa setelah barang - barang itu diambil oleh Para Terdakwa dan Saudara Edi, lalu barang - barang tersebut secara estafet dimasukkan ke dalam mobil Box jenis Daihatsu Grand Max yang dibawa oleh Terdakwa III Ade Kertiwa;

Menimbang, bahwa setelah semua barang hasil kejahatan itu dimasukkan ke dalam mobil box lalu diposisikan rata kemudian Terdakwa III Ade Kertiwa, Terdakwa IV Oman Rahman dan Saudara Edi, membawa barang hasil kejahatannya itu ke gudang milik Terdakwa III Ade Kertiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa dan Saudara Edi masuk dalam kategori memanjat sebagaimana dalam pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah masuk melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 7. Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan yang Diancam Dengan Pidana Pokok Sejenis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi - Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa Terdakwa I Asep Roni Setiawan, Terdakwa II Zaki Mubarak, Terdakwa III Ade Kertiwa Als Bos Ade, Terdakwa IV Oman Rohman Als Ozim pada sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah gudang milik Mutiara Super Kitchen yang beralamat di Kampung Babakan RT 02 RW 14 Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung telah mengambil barang - barang milik Mutiara Super Kitchen;

Menimbang, bahwa setelah barang - barang itu diambil oleh Para Terdakwa dan Saudara Edi, lalu barang - barang tersebut secara estafet dimasukkan ke dalam mobil Box jenis Daihatsu Grand Max yang dibawa oleh Terdakwa III Ade Kertiwa;



Menimbang, bahwa setelah semua barang hasil kejahatan itu dimasukkan ke dalam mobil box lalu diposisikan rata kemudian Terdakwa III Ade Katiwa, Terdakwa IV Oman Rahman dan Saudara Edi, membawa barang hasil kejahatannya itu ke gudang milik Terdakwa III Ade Katiwa;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa dan Saudara Edi berhasil mengambil barang milik Mutiara Super Kitchen dan membagi hasil keuntungannya, lalu pada hari dan jam yang berbeda pada bulan yang sama Para Terdakwa ini mengulang perbuatannya dengan cara mengambil barang-barang yang sama dengan cara yang sama di Gudang Mutiara Super Kitchen. Lalu pada bulan September Para Terdakwa dan Saudara Edi kembali mengulang perbuatan yang sama sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengambil barang-barang milik Mutiara Super Kitchen yang disimpan di dalam gudang, dan cara yang digunakan oleh Para Terdakwa dan Saudara Edi tersebut adalah sama ketika mengambil barang pertama kali di gudang Mutiara Super Kitchen;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke - 3, 4 dan ke - 5 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



1 (satu) unit kendaraan roda 4 type Daihatsu S40RP-PMRF JJ KJ jenis mobil barang Pick Up warna hitam tahun 2011 No Polisi D 8692 YO No mesin DCK1286;

1 (satu) lembar STNK Asli kendaraan roda 4 type Daihatsu S40RP-PMRF JJ KJ jenis mobil barang Pick Up warna hitam tahun 2011 No Polisi D 8692 YO No mesin DCK1286;

1 (satu) buah kunci kontak;

Adalah milik orangtua Terdakwa III Ade Kartiwa maka sudah selayaknya dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa III Ade Kartiwa;

1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Type Suzuki Carry ST 100, jenis barang Pick Up Box Warna Hitam tahun pembuatan 2006 Nomor Polisi D 8024 ZZ

1 (satu) lembar STNK Asli kendaraan Roda 4 Type Suzuki Carry ST 100, jenis barang Pick Up Box Warna Hitam tahun pembuatan 2006 Nomor Polisi D 8024 ZZ No mesin F10AID430556;

2 (dua) buah kunci kontak kendaraan warna silver dan kuning bertuliskan Tenro;

1 (satu) buah timbangan besi merk Viktoria;

Adalah milik Saksi Serasi Nadeak Anak Dari Makden Nadea maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi Serasi Nadeak Anak Dari Makden Nadeak;

5 (lima) plat besi warna putih ukuran lebar 550 cm dan panjang 130 cm;

Adalah milik Mutiara Super Kitchen maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Mutiara Super Kitchen melalui Saksi kasmi Sunarti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Para Terdakwa telah merugikan Mutiara Super Kitchen;

Keadaan yang meringankan:

Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 ayat 1 ke - 4 dan ke - 5 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Asep Roni Setiawan Bin Ahmad Dim Yati (Alm), Terdakwa II Zaki Mubarak Bin Enceng Hidayat, Terdakwa III Ade Kertiwa Alias Bos Ade Bin Dedi Rusladi, Terdakwa IV Oman Rohman Als Ozim Bin Ana Sarna (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN SECARA BERBARENGAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 type Daihatsu S40RP-PMRF JJ KJ jenis mobil barang Pick Up warna hitam tahun 2011 No Polisi D 8692 YO No mesin DCK1286;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli kendaraan roda 4 type Daihatsu S40RP-PMRF JJ KJ jenis mobil barang Pick Up warna hitam tahun 2011 No Polisi D 8692 YO No mesin DCK1286;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa III Ade Kertiwa Als Bos Ade Bin Dedi Rusladi;
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Type Suzuki Carry ST 100, jenis barang Pick Up Box Warna Hitam tahun pembuatan 2006 Nomor Polisi D 8024 ZZ;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli kendaraan Roda 4 Type Suzuki Carry ST 100, jenis barang Pick Up Box Warna Hitam tahun pembuatan 2006 Nomor Polisi D 8024 ZZ No mesin F10AID430556;
 - 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan warna silver dan kuning bertuliskan Tenro;
 - 1 (satu) buah timbangan besi merk Viktoria;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Serasi Nadeak Anak Dari Makden Nadeak;

5 (lima) plat besi warna putih ukuran lebar 550 cm dan panjang 130 cm;

Dikembalikan kepada Mutiara Super Kitchen melalui Saksi kasmi Sunarti;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh kami, Nurhayati Nasution, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H.,M.H. dan Kusman, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Muharam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Heru Yuniatmoko, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.

Kusman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Muharam, S.H.